



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN;
Tempat lahir : Banyumas.
Umur/Tgl. Lahir : 19 tahun / 28 Juli 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Plangkapan RT 03 RW 02 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa II.

Nama lengkap : SARIFAN FAUJI alias PEPENG Bin
Tempat lahir : MUCHTAROM;
Umur/Tgl. Lahir : Banyumas.
Jenis kelamin : 20 tahun / 2 Desember 2001.
Kewarganegaraan : Laki-laki.
Tempat tinggal : Indonesia.
Desa Plangkapan RT 04 RW 03 Kecamatan
Agama : Tambak Kabupaten Banyumas .
Pekerjaan : Islam.
Belum bekerja.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Toha Masrur, S.H., Lilik Pujiarto, S.H., As Budimartono, S.H., dan Damaz Reza K, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) “ UIN Walisonggo Semarang Cabang Kebumen” yang beralamat di Jl. Indrakila No. 38 Kebumen, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa 2. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM bersalah melakukan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” sebagaimana diatur dalam Pasal 196 sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan terdakwa 2. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 8 (delapan) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat hexymer warna kuning.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu ATM 6019005015275022.
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna biru yang dilengkapi dengan pelindung HP warna hitam.
 - 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat hexymer warna kuning.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp 18.000 (delapan belas ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor polisi.

Dikembalikan kepada terdakwa SARIFAN FAUJI alias PEPENG Bin MUCHTAROM.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan atau Nota Pledoi secara tertulis tertanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Nota Pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan / Nota Pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan.

Bahwa Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN bersama dengan terdakwa 2. SARIFAN FAUJI alias PEPENG Bin MUCHTAROM pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022, bertempat di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari termasuk Desa Jatiroto Rt.01 Rw.01 Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH sedang berada di rumah terdakwa 2. SARIFAN FAUJI, di hubungi saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG menggunakan Nomor Whatsapp 083187809753 ke Nomor Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH 085830682093 untuk memesan obat hexymer seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH menceritakan kepada terdakwa 2. SARIFAN FAUJI bahwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH ada pesanan untuk membelikan obat hexymer dari saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG.

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH mengajak terdakwa 2. SARIFAN FAUJI menemani Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH membeli obat hexymer dan terdakwa 2. SARIFAN FAUJI menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH memerintahkan saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG untuk transfer uang pemesanan obat hexymer ke rekening BCA atas nama terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH dengan nomor 0551638676, setelah saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG transfer ke rekening Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH kemudian saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG mengirimkan foto bukti transfer ke rekening Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli obat hexymer dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos mengantarkan obat hexymer kepada saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG.
- Bahwa kemudian dengan berboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor polisi Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH dan terdakwa 2. SARIFAN FAUJI menuju ke gerai ATM BCA di dalam kompleks SPBU Kedungpring termasuk wilayah Desa Kedungpring Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas untuk mengambil uang yang dikirim oleh saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan kartu ATM BCA warna biru milik Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH dengan nomor kartu ATM 6019005015275022 untuk membeli obat hexymer dan setelah mengambil uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 2. SARIFAN FAUJI dan mengatakan kepada terdakwa 2. SARIFAN FAUJI yang membeli obat hexymer sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PAWIT dan terdakwa 2. SARIFAN FAUJI menyetujui.
- Selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor polisi Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH dan terdakwa 2. SARIFAN FAUJI menuju ke rumah Sdr. PAWIT yang beralamat Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap yang setahu Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH dan terdakwa 2. SARIFAN FAUJI bahwa Sdr. PAWIT menjual obat hexymer karena sebelumnya Terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH bersama dengan terdakwa 2. SARIFAN FAUJI pernah membeli obat hexymer kepada Sdr. PAWIT.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. PAWIT kemudian terdakwa 2. SARIFAN FAUJI membeli obat hexymer kepada Sdr. PAWIT sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat hexymer warna kuning, dan setelah mendapatkan obat Hexymer kemudian terdakwa 2. SARIFAN FAUJI menyimpan obat hexymer tersebut di dalam saku celana yang di pakai oleh terdakwa 2. SARIFAN FAUJI selanjutnya terdakwa 2. SARIFAN FAUJI mengajak terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH ke rumah terdakwa 2. SARIFAN FAUJI di Desa Plangkapan Rt 04 Rw 03 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.
- Bahwa pada waktu berada di rumah terdakwa 2. SARIFAN FAUJI, terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH mengatakan kepada terdakwa 2. SARIFAN FAUJI bahwa obat hexymer yang dibeli jangan diberikan semua kepada saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG kemudian terdakwa 2. SARIFAN FAUJI menyimpan 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat hexymer kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya lalu menyimpannya di dalam saku celana yang dipakai terdakwa 2. SARIFAN FAUJI sedangkan sisanya berupa 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat hexymer disimpan di dalam variasi shock beker depan sepeda motor Kawasaki Ninja milik terdakwa 2. SARIFAN FAUJI. Selanjutnya terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH menghubungi saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG memberitahu bahwa terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH sudah mendapatkan obat hexymer yang dipesan oleh saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG lalu saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG mengajak terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH bertemu di SPBU Sari Bahari Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.
- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa nomor polisi terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH menuju ke SPBU Sari Bahari dan setelah terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH mencari keberadaan saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG lalu terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH melihat saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG sedang berada di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari selanjutnya terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH bersama terdakwa 2. SARIFAN FAUJI menemui saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG kemudian terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat hexymer warna kuning kepada saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat hexymer warna kuning kepada saksi saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG, tidak lama kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen diantaranya saksi IRWANSYAH dan saksi ABIDIN BAHARSYAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH, terdakwa 2. SARIFAN FAUJI dan saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG dan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 18.000 (delapan belas ribu rupiah) yang disimpan terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH dan ditemukan petugas di didalam saku celana yang dipakai terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu ATM 6019005015275022 yang disimpan terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH dan ditemukan petugas di dalam pelindung HP Xiaomi Redmi Note 8 warna biru yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna biru yang dilengkapi dengan pelindung HP warna hitam yang disimpan terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH dan ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH yang disita dari terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa 2. SARIFAN FAUJI berupa ; 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat hexymer warna kuning yang disimpan terdakwa 2. SARIFAN FAUJI dan ditemukan petugas di dalam variasi shock beker depan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor polisi yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna hitam yang disimpan terdakwa 2. SARIFAN FAUJI dan ditemukan petugas di saku jaket yang dipakai Sdr. SARIFAN FAUJI yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa 2. SARIFAN FAUJI, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor polisi yang dipakai terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH dan terdakwa 2. SARIFAN FAUJI pada waktu ditangkap yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa 2. SARIFAN FAUJI.
- Bahwa selain dari para terdakwa, petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen diantaranya saksi IRWANSYAH dan saksi ABIDIN BAHARSYAH juga melakukan penyitaan dari pembeli yaitu saksi EDI SUNARTO Alias GENTONG berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat hexymer warna kuning.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut.
- Bahwa untuk mengetahui kandungan obat maupun kategori obat tersebut pihak Polres Kebumen menyisihkan obat yang disita tersebut sebagai sampel dan dikirim untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Semarang H. Slamet Iswanto, S.H. sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 108/ NOF / 2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : BB – 200/2022/NOF dan BB – 201/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa terdakwa 1. SYAFIQ BASALAMAH bersama terdakwa 2. SARIFAN FAUJI yang telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, selain itu profesi para terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan atau apoteker ataupun ahli dibidang obat-obatan sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan, telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi ABIDIN BAHARSYAH Bin SAEFUDIN , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari termasuk Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen saksi bersama team Satuan Resnarkoba Polres Kebumen diantaranya Brigadir PANGGIH PRASETYOJATI dan Bripda IRWANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan Para Terdakwa telah memperjualbelikan obat - obatan jenis Hexymer warna kuning kepada EDI SUNARTO Alias GENTONG;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Satuan Resnarkoba Polres Kebumen mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen ada orang yang mengedarkan obat-obatan jenis Hexymer warna kuning, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team diantaranya Brigadir PANGGIH PRASETYOJATI dan Bripda IRWANSYAH melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib sesampainya di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari termasuk Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, kami mendapati ada 3 (tiga) orang laki-laki terlihat mencurigakan, kemudian ketiga laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama SYAFIQ BASALAMAH dan SARIFAN FAUJI Alias PEPENG (para Terdakwa) dan Sdr.EDI SUNARTO Alias GENTONG (saksi) kami amankan, kemudian kami melakukan pengeledahan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dari saku celana Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH saksi bersama dengan tim menemukan barang berupa uang tunai sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan HP Xiaomi Redmi Note 8 warna biru yang di dalam pelindung HP-nya ada 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu ATM 6019005015275022, sedangkan dari dalam variasi shockbeker depan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG kami menemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer warna kuning dan dari saku jaket yang dikenakannya kami menemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna hitam, saat kami melakukan interogasi kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui jika Hexymer warna kuning tersebut adalah milik Para Terdakwa, selanjutnya seluruh barang-barang tersebut kami sita ;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan kepada Sdr.EDI SUNARTO Alias GENTONG kami juga menemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer, saat kami menginterogasi Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui jika Hexymer warna kuning tersebut adalah milik Para Terdakwa yang telah dijual kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG, selanjutnya Para Terdakwa berikut seluruh barang-barang buktinya terus kami bawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut, dan Sdr.EDI SUNARTO Alias GENTONG juga kami bawa ke Polres Kebumen guna kami mintai keterangan;
- Bahwa Obat-obatan jenis Hexymer warna kuning yang dijual Para Terdakwa kepada EDI SUNARTO Alias GENTONG adalah sebanyak 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir ;
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer warna kuning tersebut dengan cara membeli dari Sdr.PAWIT alamat Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, dimana Para Terdakwa membelinya sebanyak 10 (sepuluh) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 ketika Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH sedang berada di rumah Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dihubungi oleh Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG dengan maksud untuk memesan obat Hexymer seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH menceritakannya kepada Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG, kemudian Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH mengajak Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG untuk menemaninya membeli obat Hexymer, dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH memerintahkan Sdr.EDI SUNARTO Alias GENTONG untuk mentransfer uang pemesanannya ke rekening BCA atas nama Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH, setelah Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mentransfernya kemudian Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mengirimkan foto bukti transfer ke rekening Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli obat Hexymer dan uang yang sebesar Rp100.000,00 (seratus

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk ongkos mengantarkan obat Hexymernya kepada Sdr.EDI SUNARTO Alias GENTONG ;

- Bahwa kemudian dengan berboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG lalu Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berangkat menuju ke gerai ATM BCA di dalam kompleks SPBU Kedungpring termasuk wilayah Desa Kedungpring Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas untuk mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG, kemudian Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH berikan kepada Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dan menyuruhnya untuk membeli obat hexymer kepada Sdr.PAWIT dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyetujuinya, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor lalu Para Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr.PAWIT di Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr.PAWIT kemudian Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG membeli obat Hexymer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer warna kuning, dan setelah mendapatkan obat Hexymer tersebut kemudian Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyimpannya di dalam saku celana yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG mengajak Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH pulang ke rumah Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG ;
- Bahwa ketika berada di rumah Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG lalu Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH mengatakan kepada Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG bahwa obat Hexymer yang dibeli jangan diberikan semua kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG, dan kemudian Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyimpan 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya lalu menyimpannya di dalam saku celana yang dipakainya, sedangkan sisanya yang sebanyak 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG simpan di dalam variasi shockbeker depan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH menghubungi Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG memberitahukan bahwa sudah mendapatkan obat Hexymer yang dipesannya, dan Sdr. EDI SUNARTO Alias

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENTONG mengajaknya untuk ketemuan di SPBU Sari Bahari Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen ;

- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor lalu Para Terdakwa berangkat menuju ke SPBU Sari Bahari, dan memasuki hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib setelah bertemu dengan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari lalu Para Terdakwa menemui Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG dan kemudian Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer warna kuning kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memperjualbelikan obat-obatan jenis Hexymer warna kuning tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Tenaga Kesehatan, seorang Apoteker atau seorang Tenaga Kefarmasian ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer tersebut tidak dengan resep dokter;
- Bahwa Para Terdakwa memperjualbelikan obat-obatan jenis Hexymer tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi IRWANSYAH Bin WIYADI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari termasuk Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen saksi bersama team Satuan Resnarkoba Polres Kebumen diantaranya Brigadir PANGGIH PRASETYOJATI dan ABIDIN BAHARSYAH Bin SAEFUDIN telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan Para Terdakwa telah memperjualbelikan obat - obatan jenis Hexymer warna kuning kepada EDI SUNARTO Alias GENTONG;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Satuan Resnarkoba Polres Kebumen mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen ada orang yang mengedarkan obat-obatan jenis Hexymer warna kuning, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team diantaranya Brigadir PANGGIH PRASETYOJATI dan ABIDIN BAHARSYAH Bin SAEFUDIN melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib sesampainya di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari termasuk Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, kami mendapati ada 3 (tiga) orang laki-laki terlihat mencurigakan, kemudian ketiga laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama SYAFIQ BASALAMAH dan SARIFAN FAUJI Alias PEPENG (para Terdakwa) dan Sdr.EDI SUNARTO Alias GENTONG (saksi) kami amankan, kemudian kami melakukan penggeledahan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dari saku celana Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH saksi bersama dengan tim menemukan barang berupa uang tunai sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan HP Xiaomi Redmi Note 8 warna biru yang di dalam pelindung HP-nya ada 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu ATM 6019005015275022, sedangkan dari dalam variasi shockbeker depan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG kami menemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer warna kuning dan dari saku jaket yang dikenakannya kami menemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna hitam, saat kami melakukan interogasi kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui jika Hexymer warna kuning tersebut adalah milik Para Terdakwa, selanjutnya seluruh barang-barang tersebut kami sita ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan kepada Sdr.EDI SUNARTO Alias GENTONG kami juga menemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer, saat kami menginterogasi Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui jika Hexymer warna kuning tersebut adalah milik Para Terdakwa yang telah dijual kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG, selanjutnya Para Terdakwa berikut seluruh barang-barang buktinya terus kami bawa ke Polres Kebumen guna pengusutan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, dan Sdr.EDI SUNARTO Alias GENTONG juga kami bawa ke Polres Kebumen guna kami mintai keterangan;

- Bahwa Obat-obatan jenis Hexymer warna kuning yang dijual Para Terdakwa kepada EDI SUNARTO Alias GENTONG adalah sebanyak 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir ;
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer warna kuning tersebut dengan cara membeli dari Sdr.PAWIT alamat Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, dimana Para Terdakwa membelinya sebanyak 10 (sepuluh) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 ketika Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH sedang berada di rumah Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dihubungi oleh Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG dengan maksud untuk memesan obat Hexymer seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH menceritakannya kepada Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG, kemudian Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH mengajak Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG untuk menemaninya membeli obat Hexymer, dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH memerintahkan Sdr.EDI SUNARTO Alias GENTONG untuk mentransfer uang pemesanannya ke rekening BCA atas nama Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH, setelah Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mentransfernya kemudian Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mengirimkan foto bukti transfer ke rekening Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli obat Hexymer dan uang yang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos mengantarkan obat Hexymernya kepada Sdr.EDI SUNARTO Alias GENTONG ;
- Bahwa kemudian dengan berboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG lalu Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berangkat menuju ke gerai ATM BCA di dalam kompleks SPBU Kedungpring termasuk wilayah Desa Kedungpring Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas untuk mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG, kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFIQ BASALAMAH mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH berikan kepada Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dan menyuruhnya untuk membeli obat hexymer kepada Sdr.PAWIT dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyetujuinya, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor lalu Para Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr.PAWIT di Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap ;

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr.PAWIT kemudian Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG membeli obat Hexymer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer warna kuning, dan setelah mendapatkan obat Hexymer tersebut kemudian Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyimpannya di dalam saku celana yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG mengajak Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH pulang ke rumah Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG ;
- Bahwa ketika berada di rumah Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG lalu Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH mengatakan kepada Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG bahwa obat Hexymer yang dibeli jangan diberikan semua kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG, dan kemudian Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyimpan 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya lalu menyimpannya di dalam saku celana yang dipakainya, sedangkan sisanya yang sebanyak 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG simpan di dalam variasi shockbeker depan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH menghubungi Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG memberitahukan bahwa sudah mendapatkan obat Hexymer yang dipesannya, dan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mengajaknya untuk ketemuan di SPBU Sari Bahari Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor lalu Para Terdakwa berangkat menuju ke SPBU Sari Bahari, dan memasuki hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib setelah bertemu dengan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari lalu Para Terdakwa menemui Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG dan kemudian Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer warna kuning kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG ;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memperjualbelikan obat-obatan jenis Hexymer warna kuning tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Tenaga Kesehatan, seorang Apoteker atau seorang Tenaga Kefarmasian ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer tersebut tidak dengan resep dokter;
- Bahwa Para Terdakwa memperjualbelikan obat-obatan jenis Hexymer tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari termasuk Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan telah menjual obat-obatan jenis Hexymer warna kuning kepada Sdr.EDI SUNARTO Alias GENTONG alamat Desa Semanding, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara Membeli dari Sdr. PAWIT alamat Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dihubungi oleh Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG dengan maksud memesan obat Hexymer seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menceritakannya kepada Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dan mengajaknya untuk menemaninya membeli

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Hexymer, dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyetujuinya ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG untuk mentransfer uang pemesanannya ke rekening BCA atas nama Terdakwa, setelah Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mentransfernya kemudian Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mengirimkan foto bukti transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli obat Hexymer dan uang yang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos mengantarkan obat Hexymernya kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG ;
- Bahwa kemudian dengan berboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG lalu Terdakwa dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berangkat menuju ke gerai ATM BCA di dalam kompleks SPBU Kedungpring termasuk wilayah Desa Kedungpring Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas untuk mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dan menyuruhnya untuk membeli obat hexymer kepada Sdr. PAWIT dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyetujuinya, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor lalu Terdakwa dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berangkat menuju ke rumah Sdr. PAWIT di Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. PAWIT kemudian Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG membeli obat Hexymer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer warna kuning, dan setelah mendapatkan obat Hexymer tersebut kemudian Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyimpannya di dalam saku celana yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya dan ketika berada di rumah Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG bahwa obat Hexymer yang dibeli jangan diberikan semua kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG, dan kemudian Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyimpan 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir obat Hexymer ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya lalu menyimpannya di dalam saku celana yang dipakainya, sedangkan sisanya yang sebanyak 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG simpan di dalam variasi shockbeker depan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG memberitahukan bahwa sudah mendapatkan obat Hexymer yang dipesannya, dan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mengajaknya untuk ketemuan di SPBU Sari Bahari Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen ;

- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor lalu Terdakwa dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berangkat menuju ke SPBU Sari Bahari, dan memasuki hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib setelah bertemu dengan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari lalu Terdakwa dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menemui Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer warna kuning kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG selesai bertransaksi dengan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari kemudian ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kebumen, kemudian Terdakwa dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berikut seluruh barang-barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut, dan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG juga dibawa ke Polres Kebumen guna kami mintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG telah 2 (dua) kali membeli dari sdr. PAWIT;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM memperjualbelikan obat-obatan jenis Hexymer warna kuning tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM memperjualbelikan obat-obatan jenis Hexymer warna kuning tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM bukan merupakan Tenaga Kesehatan, seorang Apoteker atau seorang Tenaga Kefarmasian;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari termasuk Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM bersama-sama dengan Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan telah menjual obat-obatan jenis Hexymer warna kuning kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG alamat Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM bersama-sama dengan Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara Membeli dari Sdr. PAWIT alamat Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 ketika Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN sedang berada di rumah Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dihubungi oleh Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG dengan maksud memesan obat Hexymer seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN menceritakannya kepada Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dan mengajaknya untuk menemaninya membeli obat Hexymer, dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN memerintahkan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG untuk mentransfer uang pemesanannya ke rekening BCA atas nama Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN, setelah Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mentransfernya kemudian Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mengirimkan foto bukti transfer ke rekening Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli obat Hexymer dan uang yang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos mengantarkan obat Hexymernya kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG ;
- Bahwa kemudian dengan berboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEPENG lalu Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berangkat menuju ke gerai ATM BCA di dalam kompleks SPBU Kedungpring termasuk wilayah Desa Kedungpring Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas untuk mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG, kemudian Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN berikan kepada Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dan menyuruhnya untuk membeli obat hexymer kepada Sdr. PAWIT dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyetujuinya, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor lalu Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berangkat menuju ke rumah Sdr. PAWIT di Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap ;

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. PAWIT kemudian Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG membeli obat Hexymer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer warna kuning, dan setelah mendapatkan obat Hexymer tersebut kemudian Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyimpannya di dalam saku celana yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG mengajak Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN pulang ke rumahnya dan ketika berada di rumah Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG lalu Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN mengatakan kepada Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG bahwa obat Hexymer yang dibeli jangan diberikan semua kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG, dan kemudian Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyimpan 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya lalu menyimpannya di dalam saku celana yang dipakainya, sedangkan sisanya yang sebanyak 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG simpan di dalam variasi shockbeker depan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN menghubungi Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG memberitahukan bahwa sudah mendapatkan obat Hexymer yang dipesannya, dan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mengajaknya untuk ketemuan di SPBU Sari Bahari Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen ;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor lalu Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berangkat menuju ke SPBU Sari Bahari, dan memasuki hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib setelah bertemu dengan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari lalu Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menemui Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG dan kemudian Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer warna kuning kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG;
- Bahwa pada saat Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG selesai bertransaksi dengan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari kemudian di tangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kebumen, kemudian Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berikut seluruh barang-barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut, dan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG juga dibawa ke Polres Kebumen guna kami mintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG telah 2 (dua) kali membeli dari sdr. PAWIT;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM memperjualbelikan obat-obatan jenis Hexymer warna kuning tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM memperjualbelikan obat-obatan jenis Hexymer warna kuning tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM bukan merupakan Tenaga Kesehatan, seorang Apoteker atau seorang Tenaga Kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 8 (delapan) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat hexymer warna kuning.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu ATM 6019005015275022.
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna biru yang dilengkapi dengan pelindung HP warna hitam.
- 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat hexymer warna kuning.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp 18.000 (delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor polisi.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Semarang H. Slamet Iswanto, S.H. sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 108/ NOF / 2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : BB – 200/2022/NOF dan BB – 201/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari termasuk Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan telah menjual obat-obatan jenis Hexymer warna kuning kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG alamat Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara Membeli dari Sdr. PAWIT alamat Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 ketika Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN sedang berada di rumah Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dihubungi oleh Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG dengan maksud memesan obat Hexymer seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN menceritakannya kepada Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dan mengajaknya untuk menemaninya membeli obat Hexymer, dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN memerintahkan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG untuk mentransfer uang pemesanannya ke rekening BCA atas nama Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN, setelah Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mentransfernya kemudian Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mengirimkan foto bukti transfer ke rekening Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli obat Hexymer dan uang yang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos mengantarkan obat Hexymernya kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG ;
- Bahwa kemudian dengan berboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG lalu Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berangkat menuju ke gerai ATM BCA di dalam kompleks SPBU Kedungpring termasuk wilayah Desa Kedungpring Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas untuk mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG, kemudian Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN berikan kepada Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dan menyuruhnya untuk membeli obat hexymer kepada Sdr. PAWIT dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyetujuinya, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor lalu Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berangkat menuju ke rumah Sdr. PAWIT di Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap ;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. PAWIT kemudian Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG membeli obat Hexymer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer warna kuning, dan setelah mendapatkan obat Hexymer tersebut kemudian Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyimpannya di dalam saku celana yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG mengajak Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN pulang ke rumahnya dan ketika berada di rumah Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG lalu Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN mengatakan kepada Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG bahwa obat Hexymer yang dibeli jangan diberikan semua kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG, dan kemudian Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyimpan 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya lalu menyimpannya di dalam saku celana yang dipakainya, sedangkan sisanya yang sebanyak 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG simpan di dalam variasi shockbeker depan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN menghubungi Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG memberitahukan bahwa sudah mendapatkan obat Hexymer yang dipesannya, dan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mengajaknya untuk ketemuan di SPBU Sari Bahari Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor lalu Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berangkat menuju ke SPBU Sari Bahari, dan memasuki hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib setelah bertemu dengan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari lalu Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menemui Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG dan kemudian Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer warna kuning kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG selesai bertransaksi dengan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG di pinggir jalan sebelah timur SPBU

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Bahari kemudian di tangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kebumen, kemudian Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berikut seluruh barang-barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut, dan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG juga dibawa ke Polres Kebumen guna kami mintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG telah 2 (dua) kali membeli dari sdr. PAWIT;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM memperjualbelikan obat-obatan jenis Hexymer warna kuning tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM memperjualbelikan obat-obatan jenis Hexymer warna kuning tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM bukan merupakan Tenaga Kesehatan, seorang Apoteker atau seorang Tenaga Kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Semarang H. Slamet Iswanto, S.H. sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 108/ NOF / 2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : BB – 200/2022/NOF dan BB – 201/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 196 sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur - unsur dari dakwaan tersebut yang unsur - unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan".

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi - saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak "eror in persona" (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM, mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Para Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan - kenyataan sebagaimana terurai di atas, Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Para Terdakwa tersebut.

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dan ketentuan menegnai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa, dan untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUHP tidak memberi pengertian mengenai "Kesengajaan", tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “dengan sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- Teori Kehendak (Wills Theorie),
- Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories).

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari termasuk Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan telah menjual obat-obatan jenis Hexymer warna kuning kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG alamat Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara Membeli dari Sdr. PAWIT alamat Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 ketika Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN sedang berada di rumah Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dihubungi oleh Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG dengan maksud memesan obat Hexymer seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN menceritakannya kepada Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dan mengajaknya untuk menemaninya membeli obat Hexymer, dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyetujuinya ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN memerintahkan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG untuk mentransfer uang pemesanannya ke rekening BCA atas nama Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN, setelah Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mentransfernya kemudian Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mengirimkan foto bukti transfer ke rekening Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli obat Hexymer dan uang yang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos mengantarkan obat Hexymernya kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG ;

Menimbang, bahwa kemudian dengan berboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG lalu Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berangkat menuju ke gerai ATM BCA di dalam kompleks SPBU Kedungpring termasuk wilayah Desa Kedungpring Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas untuk mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG, kemudian Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN berikan kepada Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG dan menyuruhnya untuk membeli obat hexymer kepada Sdr. PAWIT dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyetujuinya, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor lalu Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berangkat menuju ke rumah Sdr. PAWIT di Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Sdr. PAWIT kemudian Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG membeli obat Hexymer sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer warna kuning, dan setelah mendapatkan obat Hexymer tersebut kemudian Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyimpannya di dalam saku celana yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG mengajak Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN pulang ke rumahnya dan ketika berada di rumah Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG lalu Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN mengatakan kepada Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG bahwa obat Hexymer yang dibeli jangan diberikan semua kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG, dan kemudian Terdakwa II.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menyimpan 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya lalu menyimpannya di dalam saku celana yang dipakainya, sedangkan sisanya yang sebanyak 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG simpan di dalam variasi shockbeker depan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN menghubungi Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG memberitahukan bahwa sudah mendapatkan obat Hexymer yang dipesannya, dan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG mengajaknya untuk ketemuan di SPBU Sari Bahari Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dan selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor lalu Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berangkat menuju ke SPBU Sari Bahari, dan memasuki hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib setelah bertemu dengan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari lalu Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG menemui Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG dan kemudian Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat Hexymer warna kuning kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG selesai bertransaksi dengan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari kemudian di tangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kebumen, kemudian Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG berikut seluruh barang-barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut, dan Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG juga dibawa ke Polres Kebumen guna kami mintai keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG telah 2 (dua) kali membeli dari sdr. PAWIT;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM memperjualbelikan obat-obatan jenis Hexymer warna kuning tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjualbelikan obat-obatan jenis Hexymer warna kuning tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM bukan merupakan Tenaga Kesehatan, seorang Apoteker atau seorang Tenaga Kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Semarang H. Slamet Iswanto, S.H. sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 108/ NOF / 2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : BB – 200/2022/NOF dan BB – 201/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara sadar dan Para Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut karena dengan melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa memperoleh suatu keuntungan yang diterimanya tersebut.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah timur SPBU Sari Bahari termasuk Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan telah menjual obat-obatan jenis Hexymer warna kuning kepada Sdr. EDI SUNARTO Alias GENTONG alamat Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM telah menjual obat-obatan jenis Hexymer warna kuning kepada Sdr. EDI

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTO Alias GENTONG alamat Desa Semanding, Kecamatan Gombang,
Kabupaten Kebumen;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 196 sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembeda untuk menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa terkait dengan penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa yang mohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Para Terdakwa dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Para Terdakwa sendiri maupun masyarakat karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung ancaman Pidana Penjara dan Pidana Denda, menurut Majelis dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat terhadap perbuatan Para Terdakwa,

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang selain dijatuhi pidana penjara Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang harus dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan keadaan - keadaan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SYAFIQ BASALAMAH Bin ARIFIN dan Terdakwa II. SARIFAN FAUJI Alias PEPENG Bin MUCHTAROM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda masing - masing Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 8 (delapan) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat hexymer warna kuning.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu ATM 6019005015275022.
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna biru yang dilengkapi dengan pelindung HP warna hitam.
 - 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir obat hexymer warna kuning.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5A warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp 18.000 (delapan belas ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa plat nomor polisi.Dikembalikan kepada Terdakwa II. SARIFAN FAUJI alias PEPENG Bin MUCHTAROM.
6. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Kamis Tanggal 21 April 2022, oleh kami R. Agung Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua,. Eko Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Binsar Tigor H. P, S.H. ,masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 25 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiti Rokhayati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Margono, S.H. Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kebumen dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh
Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Eko Arief Wibowo, S.H.M.H.

R. Agung Aribowo, S.H.

Binsar Tigor H. P, S.H.

Panitera Pengganti

Estiti Rokhayati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)